Jurnal Inovasi Global
Vol. 4, No. 11, November 2026, pp 1667-1674
E-ISSN: 3031-0512
DOI: 10.58344/jig.v4i11.635

Hambatan Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penyidikan Ditinjau dari Pasal 5 dan Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021

Hana Daniela Hernando F
Universitas Ekasakti, Indonesia
Email : xxdkthf@gmail.com

Keywords:
Restorative Justice; Investigation; Police Regulation Number 8 of 2021.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Riviera Publishing

Abstract

The application of restorative justice at the investigation stage must meet a number of criteria set out in Police Regulation No. 8 of 2021, particularly in Articles 5 and 6. This approach to case resolution focuses on empowering victims by holding perpetrators accountable to remedy the harm caused by their criminal acts. This study examines the effectiveness of applying restorative justice to minor criminal offences committed to meet basic needs, highlighting the role of the offender's economic status in facilitating the achievement of a restorative agreement. Through a regulatory approach within the framework of normative legal research, the findings of this study indicate the existence of practical obstacles to the application of restorative justice. These obstacles arise when the offender is unable to provide compensation, meaning that the legal process must proceed to the trial stage. The existence of Articles 5 and 6 of the Police Regulations has, in normative terms, provided a legal basis for restorative justice mechanisms at the investigation stage, thereby enabling minor criminal cases to be handled in a more humane manner..

Kata Kunci:
Keadilan Restoratif;
Penyidikan;
Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Abstrak

Penerapan keadilan restoratif pada tingkat penyidikan wajib memenuhi sejumlah kriteria yang tercantum dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, terutama pada Pasal 5 dan Pasal 6. Konsep penyelesaian perkara ini berfokus pada pemberdayaan korban dengan cara menuntut tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki keadaan yang rusak akibat perbuatan pidananya. Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan ringan yang dilakukan demi memenuhi kebutuhan pokok, dengan menyoroti peran status ekonomi pelaku dalam menunjang tercapainya kesepakatan restoratif. Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dalam kerangka penelitian hukum normatif, hasil studi ini memperlihatkan adanya hambatan praktis dalam penerapan keadilan restoratif. Hambatan tersebut muncul ketika pelaku tidak sanggup memberikan ganti rugi, sehingga proses hukum tetap diteruskan ke tahap peradilan. Keberadaan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian secara normatif telah meletakkan legitimasi hukum bagi mekanisme keadilan restoratif pada jenjang penyidikan, sehingga kasus pidana ringan dapat ditangani dengan cara yang lebih manusiawi.

PENDAHULUAN

Secara historis, paradigma keadilan dalam sistem peradilan pidana nasional berakar pada keadilan retributif, di mana sanksi pidana difungsikan untuk membalas perbuatan jahat yang telah dilakukan (Hafrida & Usman, 2024). Pendekatan retributif dinilai belum sanggup mencerminkan keadilan yang substantif, khususnya bagi perkara pidana ringan serta kejahatan bermotifkan masalah sosial dan ekonomi, sehingga memicu lahirnya kritik seiring berkembangnya pemikiran hukum pidana modern (Asa et al., 2025; Nnawulezi et al., 2025; Okta, 2025; Sulbadana et al., 2023; Widjajanto et al., 2025). Perkembangan pendekatan

keadilan restoratif mencerminkan pergeseran orientasi penyelesaian perkara dari penjatuhan sanksi semata menuju pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan perbaikan tatanan hubungan sosial yang terdampak tindak pidana (Chandra et al., 2023; Kania & Anggraeniko, 2023; Sukedi & Nuarta, 2024).

Sebagaimana dikemukakan oleh Howard Zehr, konsep keadilan restoratif merujuk pada upaya partisipatif yang merangkul segenap pihak terdampak dari suatu pelanggaran untuk memetakan ancaman, kebutuhan, dan tanggung jawab, dengan tujuan akhir memulihkan serta meluruskan kembali kondisi yang terganggu (*Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt*, 2009). Di Indonesia, kesadaran akan perlunya keadilan restoratif mulai mendapat perhatian serius setelah fenomena kasus Nenek Minah pada 2009, di mana seorang lansia dijatuhi pidana penjara karena mengambil 3 biji kakao untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kasus ini menimbulkan kritik publik dan menjadi momentum awal munculnya wacana restoratif dalam penegakan hukum (Syahputra et al., 2024).

Sebagai instrumen kebijakan peradilan, PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mengakomodasi kebutuhan penyesuaian kriteria tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP sebagai bagian dari pembaruan mekanisme penanganan perkara pidana (Dawansa & Iriyanto, 2023; Irawan et al., 2026; Nagara et al., 2025; Rahmi et al., 2026). Landasan hukum penerapan keadilan restoratif kemudian diperluas melalui regulasi di lingkungan kejaksaan dan kepolisian, masing-masing melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Pengaturan ini membuka ruang bagi penyelesaian perkara pidana tertentu di luar mekanisme penghukuman konvensional melalui rekonsiliasi antara korban dan pelaku, disertai upaya pemulihan atas kerugian yang dialami korban (Zulfa, 2010).

Berakar pada nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tradisional, keadilan restoratif hadir demi mewujudkan tujuan yang positif bagi korban tindak pidana, tidak sekadar berfokus pada kebaikan serta kepentingan pelaku semata (Hamzani et al., 2025). Terdapat sejumlah faktor yang menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik saat menerapkan pendekatan keadilan restoratif, yakni meliputi:

1. Pertimbangan yuridis
   Parameter pertimbangan ini menitikberatkan pada legitimasi hukum serta pemenuhan unsur kesesuaian tindak pidana terhadap norma yang tertuang dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021, terkhusus pada Pasal 5 dan Pasal 6.
2. Pertimbangan non-yuridis
   Kerelaan antara korban dan pelaku untuk berdamai, kesanggupan pelaku memulihkan kerugian, serta dampak sosial tindak pidana bagi masyarakat menjadi tolok ukur penilaian penyidik dalam pertimbangan yang menekankan aspek sosial, kemanusiaan, dan nilai restoratif.

Berdasarkan kedua pertimbangan itu, penyidik dapat menilai secara menyeluruh apakah suatu perkara diselesaikan lewat keadilan restoratif atau jalur peradilan formal, agar pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku tercapai secara seimbang. Seperti dalam kasus Nenek Minah yang mengambil tiga biji kakao untuk kebutuhan hidup, walau secara materiil ringan dan secara teori dapat diselesaikan restoratif, penolakan damai dari korban serta tidak terpenuhinya syarat formil membuat perkara tetap diproses ke pengadilan dan berujung pidana penjara (Jamaludin, 2021; Rochaeti et al., 2023; Zehr, 2002).

Bahwa keadilan restoratif tidak diterapkan secara otomatis, melainkan sangat ditentukan oleh terpenuhinya syarat yuridis dan sosial demi menjaga keseimbangan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, tercermin dari kasus ini. Peristiwa tersebut sekaligus menjadi fenomena krusial yang mendorong aparat penegak hukum untuk lebih serius mengoptimalkan penyelesaian restoratif dalam perkara ringan pada masa depan.

Kritik terhadap potensi terhambatnya keadilan substantif akibat syarat formil bagi pelaku tindak pidana ringan yang berkekurangan secara ekonomi menjadi fokus tambahan dalam penelitian ini, di samping kajian atas dasar normatif keadilan restoratif pada tahap penyidikan. Dari uraian tersebut, dirumuskan dua pokok permasalahan: bagaimana penerapan Pasal 5 dan Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 selama penyidikan, serta apakah syarat formil dalam Pasal 6 berpotensi menciptakan ketimpangan keadilan saat mekanisme restoratif dijalankan. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji penerapan normatif dan praktik kedua pasal tersebut sekaligus menilai implikasinya terhadap keadilan substantif, dengan manfaat berupa kontribusi pemikiran bagi pembaruan hukum acara pidana dan penyusunan pedoman penyidikan Kepolisian yang lebih responsif terhadap rasa keadilan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Secara metodologis, studi ini menggunakan metode hukum normatif berkarakteristik analisis kualitatif dan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur serta melandasi pelaksanaan keadilan restoratif pada proses penyidikan. Klasifikasi sumber hukum dalam studi ini terbagi ke dalam dua kategori utama. Kategori pertama ialah bahan hukum primer berupa regulasi dan peraturan perundang-undangan terkait, meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang digunakan untuk mengidentifikasi konstruksi normatif penyelesaian perkara pidana dan kedudukan keadilan restoratif pada ranah penegakan hukum. Kategori kedua ialah bahan hukum sekunder yang merangkum kepustakaan akademik, buku rujukan, artikel jurnal, temuan penelitian, serta publikasi ilmiah seputar gagasan dan praktik keadilan restoratif. Selain itu, Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt dimanfaatkan sebagai bahan telaah guna memaparkan rasio pertimbangan hukum dalam penyelesaian perkara pidana yang bertalian dengan pokok bahasan penelitian.

Kesesuaian pelaksanaan keadilan restoratif oleh penyidik dengan kriteria materiil dan prosedural pada Pasal 5 serta Pasal 6 Perpol 2021 menjadi titik berat dalam proses analisis kualitatif yang ditempuh melalui inventarisasi, pengelompokan, interpretasi, dan penelaahan substansi seluruh bahan hukum relevan. Selain meninjau aspek normatif tersebut, kajian ini turut menyoroti variabel yang berdampak pada jalannya penyelesaian restoratif, yakni kerelaan dan persetujuan korban, tanggung jawab serta kesanggupan pelaku memenuhi isi kesepakatan perdamaian, dan pengaruh penyelesaian perkara terhadap keharmonisan hubungan sosial para pihak serta lingkungan masyarakat.

Penjelasan terstruktur mengenai kedudukan, persyaratan, dan pelaksanaan keadilan restoratif di tahap penyidikan serta kesesuaiannya dengan hukum pidana yang berlaku menjadi capaian akhir yang diharapkan dari penafsiran dan penguraian hasil analisis secara deskriptif-analitis. Pendekatan penulisan ini dimanfaatkan guna memaparkan kaitan antara regulasi normatif dan praktiknya, menelusuri hambatan potensial dalam implementasi keadilan

restoratif, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor pendorong keberhasilan mekanisme tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Esensi keadilan restoratif terletak pada penyelesaian perkara yang mengakomodasi kepentingan para pihak sekaligus memulihkan tatanan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Orientasi tersebut tercermin dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021, yang menempatkan pemulihan keadaan sebagai tujuan penyelesaian perkara melalui partisipasi korban, pelaku, lingkungan keluarga, serta berbagai unsur masyarakat yang relevan. Berdasarkan prosesnya, seluruh pihak diberikan kesempatan untuk bermusyawarah demi mencapai kesepakatan damai yang dapat diterima bersama, seraya tetap mengutamakan pemenuhan hak korban, pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya, serta perbaikan kerugian dan dampak yang muncul.

Penerbitan Perpol ini memberikan dasar regulatif bagi penyidik untuk mengupayakan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif sesuai persyaratan yang berlaku. Orientasi penyelesaian tersebut mencakup pemulihan kerugian yang dialami korban, pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku, serta perbaikan hubungan sosial yang terganggu.

Agar penyelesaian melalui keadilan restoratif tidak berlangsung sewenang-wenang serta tetap menjamin perlindungan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, kewenangan penyidik harus dijalankan secara hati-hati dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan ini memberikan ruang bagi penyidik untuk menilai kelayakan perkara diselesaikan di luar peradilan pidana, melengkapi tugas utamanya pada tahap penyidikan berupa pemeriksaan perkara, pengumpulan alat bukti, dan identifikasi pihak yang diduga melakukan tindak pidana.

Aturan mengenai syarat materiil tercantum dalam Pasal 5, yang pada intinya membatasi jenis dan ciri tindak pidana yang bisa diselesaikan lewat keadilan restoratif. Kelayakan suatu kasus perlu dilihat dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat, terutama jika tindak pidana tersebut berpotensi menimbulkan keresahan, penolakan warga, konflik antarkelompok, atau mengganggu persatuan bangsa. Selain itu, cara penyelesaian ini tidak bisa dipakai untuk kasus paham radikal dan gerakan separatis, perbuatan pidana yang diulang berdasarkan putusan pengadilan, serta kasus yang dikecualikan seperti terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Adanya pembatasan ini menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak bisa diterapkan untuk semua perkara pidana, melainkan harus mempertimbangkan seberapa serius kasusnya, dampak yang muncul, serta kepentingan hukum yang harus dijaga.

Kewajiban penyidik untuk terlebih dahulu menilai karakteristik tindak pidana sebelum menawarkan jalur restoratif berlandaskan pada ketentuan bahwa keadilan restoratif hanya dapat diterapkan pada tindak pidana yang memenuhi syarat materiil, yakni tidak memicu keresahan masyarakat, tidak menimbulkan konflik sosial, bukan kejahatan serius, dan bukan pengulangan tindak pidana. Secara yuridis, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dibatasi pada perkara pidana ringan serta tidak berlaku untuk perbuatan pidana yang berdampak luas bagi ketertiban umum.

Syarat materiil menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan kelayakan perkara diselesaikan melalui keadilan restoratif. Ketentuan ini membatasi mekanisme perdamaian agar

tidak dipakai sembarangan, terutama pada tindak pidana berdampak luas atau mengancam kepentingan masyarakat. Pada kasus pidana berkerugian relatif kecil, seperti pencurian karena kondisi sosial atau keterbatasan ekonomi, pendekatan restoratif dapat dipertimbangkan selama seluruh kriteria materiil terpenuhi. Penilaiannya harus objektif dengan melihat karakteristik perbuatan, akibat yang timbul, serta kondisi para pihak.

Selain persyaratan materiil, penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan turut mensyaratkan pemenuhan ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Ketentuan tersebut mengharuskan adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku serta penyelesaian kewajiban pelaku terhadap korban, dengan pengecualian untuk tindak pidana narkotika. Kesepakatan perdamaian harus dibuktikan melalui dokumen tertulis yang memperoleh tanda tangan para pihak. Adapun bentuk pemulihan yang diberikan kepada korban dapat berupa pengembalian barang, pembayaran ganti kerugian, penggantian biaya yang timbul akibat tindak pidana, maupun perbaikan atas kerusakan yang terjadi. Pelaksanaan kewajiban tersebut perlu dibuktikan melalui surat pernyataan yang ditandatangani korban.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif memerlukan kesediaan dan keterlibatan para pihak, terutama korban, untuk menyelesaikan perkara. Persetujuan damai menjadi unsur penting karena mekanisme ini mengutamakan kesepakatan bersama tanpa paksaan sepihak. Selain itu, tanggung jawab pelaku dalam memulihkan kerugian korban perlu diperhatikan agar perdamaian berdampak nyata. Karena itu, pemenuhan syarat formil berperan memastikan penyelesaian restoratif berlangsung tertib, terdokumentasi, dan tetap melindungi hak pihak yang dirugikan.

Kendala utama dalam praktik sering muncul dari persyaratan formil Pasal 6, terutama ketika pelaku kekurangan kemampuan ekonomi untuk mengganti kerugian atau korban menolak berdamai, meskipun secara normatif pasal tersebut telah mencerminkan prinsip utama keadilan restoratif dalam melindungi hak korban. Atas dasar tersebut, penyidik dalam menerapkan keadilan restoratif tidak hanya bersandar pada aturan tertulis, melainkan turut memperhitungkan pertimbangan yuridis maupun non-yuridis sebagai berikut:

1. Sebelum menghentikan jalannya penyidikan melalui jalur keadilan restoratif, penyidik wajib memastikan bahwa persyaratan materiil dan formil telah terpenuhi sesuai dengan kesesuaian tindak pidana terhadap ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yang menjadi bagian dari pertimbangan yuridis.
2. Agar penerapan keadilan restoratif tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil secara sosial, pertimbangan non-yuridis perlu mencakup latar belakang sosial pelaku, motif perbuatan, kerelaan korban untuk berdamai, serta dampak sosial dari tindak pidana tersebut.

Perbedaan antara pendekatan hukum secara formal dan tuntutan keadilan substantif tercermin jelas dalam kasus Nenek Minah yang mengambil tiga biji kakao untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sekaligus menjadi gambaran konkret penerapan keadilan restoratif. Dari sisi materiil, tindakan tersebut masuk kategori tindak pidana ringan dan memenuhi ketentuan Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021, sehingga pada prinsipnya dapat diselesaikan secara restoratif. Akan tetapi, tidak terpenuhinya syarat formil keadilan restoratif secara utuh dalam perkara Nenek Minah disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi pelaku untuk mengganti kerugian korban, meskipun perbuatannya secara materiil telah memenuhi kriteria tindak pidana ringan. Akibatnya, penerapan keadilan restoratif dari aspek formil tidak dapat dilaksanakan karena

bertentangan dengan Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yang mensyaratkan adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban beserta pemulihan kerugian akibat tindak pidana.

Meskipun keadilan restoratif bertujuan menghadirkan keadilan yang lebih humanis, aspek formil dalam praktiknya tetap menjadi faktor penentu utama pelaksanaan mekanisme tersebut, sebagaimana tampak dari tidak dapat dihentikannya penyidikan ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban pemulihan kerugian sehingga perkara berlanjut ke peradilan formal. Keadaan ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif pada tahap penyidikan sangat bergantung pada terpenuhinya persyaratan administratif dan substantif secara kumulatif. Atas dasar tersebut, perkara Nenek Minah tidak diselesaikan lewat keadilan restoratif saat penyidikan, melainkan dilanjutkan ke peradilan pidana hingga diputus Pengadilan Negeri Purwokerto melalui Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt. Penanganan perkara Nenek Minah menjadi salah satu gambaran penerapan sistem peradilan formal terhadap tindak pidana yang menimbulkan kerugian relatif terbatas. Meskipun terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan, majelis hakim tetap menyatakan bahwa unsur tindak pidana pencurian telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Artinya, pelaksanaan pidana penjara tersebut ditangguhkan sepanjang tidak terjadi pengulangan tindak pidana selama masa percobaan. Pengalaman penanganan perkara ini menjadi relevan untuk membahas ruang penerapan keadilan restoratif pada tahap penyidikan sebagai alternatif penyelesaian perkara, sepanjang persyaratan materiil dan formil yang ditentukan dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 terpenuhi.

Bahwa keadilan restoratif dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 belum berfungsi optimal pada tahap penyidikan sehingga beban keadilan akhirnya dialihkan ke pengadilan tampak jelas ketika pengadilan tetap menjatuhkan pidana ringan dan bersyarat kendati mekanisme restoratif tidak diterapkan saat penyidikan, yang sekaligus mencerminkan upaya hakim dalam mewujudkan keadilan substantif.

Bahwa penerapan Pasal 5 dan Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 pada tahap penyidikan masih berpotensi menimbulkan ketimpangan keadilan karena mekanisme restoratif lebih mudah diakses oleh pelaku yang memiliki kemampuan ekonomi terlihat ketika ketidakmampuan ekonomi pelaku untuk mengganti kerugian menjadi faktor penentu gagalnya keadilan restoratif, kendati secara materiil perbuatannya tergolong tindak pidana ringan dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berpotensi bergesernya tujuan utama keadilan restoratif sebagai instrumen keadilan yang humanis dan berkeadilan sosial akibat penerapan Pasal 5 dan Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menjadi kritik normatif yang penting, seiring dengan ditegaskannya melalui kasus Nenek Minah bahwa keadilan restoratif pada tahap penyidikan belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan substantif karena masih sangat bergantung pada pemenuhan syarat formil.

KESIMPULAN

Penerapan keadilan restoratif saat penyidikan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpol 8/2021 telah memberi dasar hukum bagi penyelesaian perkara pidana dengan mengutamakan perdamaian dan pemulihan hak korban. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama saat syarat pemulihan kerugian terkait dengan kemampuan ekonomi pelaku. Kasus Nenek Minah menunjukkan bahwa penyelesaian lewat peradilan formal tetap bisa terjadi pada

pencurian dengan kerugian relatif kecil. Kondisi ini menggambarkan bahwa keadilan restoratif perlu memperhatikan kaitan antara syarat normatif, kondisi sosial ekonomi, dan perlindungan kepentingan para pihak. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya mekanisme restoratif yang tidak hanya mengejar prosedur, tetapi juga mempertimbangkan substansi keadilan dan kesempatan yang setara bagi setiap pihak.

Penyidik perlu mengoptimalkan keadilan restoratif dengan menilai menyeluruh karakteristik tindak pidana, kondisi korban, dan kemampuan pelaku memenuhi kewajiban pemulihan. Pemenuhan hak korban sebaiknya tidak hanya dilihat dari besarnya ganti rugi finansial, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban lain yang diperbolehkan hukum dan disepakati para pihak. Selain itu, diperlukan pedoman jelas tentang alternatif pemulihan bagi pelaku kurang mampu secara ekonomi agar akses keadilan restoratif tidak berbeda karena kemampuan finansial. Penelitian lanjutan disarankan memakai data empiris melalui wawancara dengan penyidik, korban, dan pihak terkait untuk melihat lebih dalam hambatan dan efektivitas keadilan restoratif saat penyidikan.

PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini serta penerbitan artikelnya dilaksanakan tanpa memperoleh dukungan finansial dari pihak mana pun.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penyusunan penelitian ini bebas dari ikatan komersial atau finansial apa pun yang berpotensi menimbulkan persepsi konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

Hana Daniela Hernando F berkontribusi dalam perumusan konsep penelitian, desain metodologi, pengumpulan dan analisis data, serta penyusunan dan penyempurnaan manuskrip. Kontribusi lain mencakup supervisi penelitian, verifikasi dan validasi hasil, pemberian pertimbangan ilmiah, serta penelaahan dan penyuntingan naskah. Seluruh penulis telah meninjau, membaca, dan menyetujui versi final manuskrip sebelum dipublikasikan.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menggunakan teknologi AI generatif sebagai instrumen bantu dalam tahapan penyuntingan dan penyempurnaan manuskrip. Seluruh materi, hasil analisis, serta kesimpulan penelitian berada sepenuhnya di bawah tanggung jawab penulis.

REFERENSI

Asa, A. I., Syamsuddin, M. M., Zubaidi, A., & Wahyudi, A. (2025). Restorative justice is a progressive breakthrough in resolving criminal law problems. *International Journal of Law Reconstruction*, *9*(1), 141–162. https://doi.org/10.26532/ijlr.v9i1.41804

Chandra, T. Y., Sriwidodo, J., & Tumanggor, M. S. (2023). Rehabilitation of narcotic addictives: An overview of implementation and the effort by restorative justice. *Krtha Bhayangkara*, *17*(3), 465–480. https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.2427

Dawansa, R., & Iriyanto, E. (2023). Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. *Jurnal Hukum*, *39*(1), 12–30. https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.26675

Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan*

pidana. Deepublish.

Hamzani, A. I., Loso, L., & Nunna, B. P. (2025). Implementation of restorative justice in the criminal justice system: A comparative study between Indonesia and India. *Indonesian State Law Review*, *8*(2), 114–152. https://doi.org/10.15294/islrev.v8i2.28426

Irawan, A., Rizal, S., Aprilisa, C., Firdaus, & Masriana. (2026). Penguatan mekanisme kolaborasi lembaga pemerintahan dalam implementasi restorative justice pada sistem peradilan pidana di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *6*(1), 23–42. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v6i1.53766

Jamaludin, A. (2021). Penerapan keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana dalam penegakan hukum di kejaksaan. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, *4*(2), 1–26. https://doi.org/10.30999/jph.v4i2.1453

Kania, D., & Anggraeniko, L. S. (2023). Realizing restorative justice through rehabilitation for narcotics abuse as an implementation of the principle of dominus litis. *Jurnal Cita Hukum*, *11*(3), 527–544. https://doi.org/10.15408/jch.v11i3.34756

Nagara, A. S., Adi, E. A. P., & Maulana, R. I. (2025). Dampak penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap korban dan pelaku. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, *13*(2), 154–164. https://doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.107070

Nnawulezi, U., Kabano, J., Adinda, F. A., Thanni, D. A., & Ajayi, M.-A. O. (2025). An analysis of Indonesian administration of criminal legislation as instrument of restorative justice for prisoners. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, *10*(1), 267–296. https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.23946

Okta, S. (2025). Comparative analysis of restorative justice approaches in narcotics policy: Insights for Indonesia. In E. Lisdyono (Ed.), *Proceedings of the 2nd International Conference Changing of Business Law (ICOCLB 2024)* (Vol. 902, pp. 430–444). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-356-6_48

Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt, (2009).

Rahmi, K. A., Sularto, R. B., & Sutanti, R. D. (2026). Formulasi konsep keadilan restoratif dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, *16*(1), 157–188. https://doi.org/10.26623/humani.v16i1.14423

Rochaeti, N., Prasetyo, M. H., Rozah, U., & Park, J. (2023). A Restorative Justice System in Indonesia: A Close View from the Indigenous Peoples' Practices. *Sriwijaya Law Review*, *7*(1), 87–104. https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.1919.pp87-104

Sukedi, M., & Nuarta, I. N. (2024). Keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, *5*(2), 222–230. https://doi.org/10.22225/jph.5.2.2024.222-230

Sulbadana, S., Md Mohtar, H. H., Purnamasari, A. I., & Supriyadi, S. (2023). Does international law acknowledge restorative justice? *Sriwijaya Law Review*, *7*(1), 121–134. https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.2130.pp121-134

Syahputra, A. E., Mukidi, M., & Akhyar, A. (2024). Kebijakan hukum penerapan restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana narkotika berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara). *Metadata: Jurnal Ilmiah*, *6*(2), 25.

Widjajanto, A., Astawa, I. G. P., & Rulyandi, M. (2025). Decolonising restorative justice in Indonesia: A comparative study across customary law traditions. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, *33*(2), 470–492. https://doi.org/10.22219/ljih.v33i2.40481

Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.

Zulfa, E. A. (2010). Keadilan restoratif dan revitalisasi lembaga adat di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, *6*(2), 182–203.